

# **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA KAYU LAUT MANDAILING NATAL**

**Jureid**

[jureid@stain-madina.ac.id](mailto:jureid@stain-madina.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Kayu Laut, Mandailing Natal, dengan fokus pada sektor kuliner lokal. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan akses permodalan berbasis syariah, UKM di desa ini mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam praktik usaha mereka. Pelaku UKM menerapkan sistem bagi hasil dan menjaga keterbukaan dalam transaksi, yang berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan pertumbuhan UKM, menciptakan lingkungan bisnis yang etis, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan akses ke lembaga keuangan syariah masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi pengembangan UKM berbasis syariah di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Prinsip Ekonomi Syariah; UMKM, Pengembangan Usaha

## **Abstract**

This study aims to examine the application of Islamic economic principles in the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kayu Laut Village, Mandailing Natal, with a focus on the local culinary sector. Despite facing challenges in terms of understanding and access to Sharia-based capital, SMEs in this village are beginning to integrate Sharia principles such as justice, transparency, and the prohibition of usury into their business practices. SME practitioners apply profit-sharing systems and maintain openness in transactions, contributing to the sustainability of the business and strengthening social relations with the surrounding community. This study found that the application of Islamic economic principles can enhance SME growth, create an ethical business environment, and improve social welfare. However, challenges such as limited knowledge and access to Sharia financial institutions remain obstacles that need to be addressed to maximize the potential for Sharia-based SME development in the region.

**Keywords:** Islamic Economic Principles; SMEs; Business Development.

## **A. PENDAHULUAN**

Desa Kayu Laut di Mandailing Natal, seperti banyak desa lainnya, memiliki ekonomi yang didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM ini

memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun memiliki potensi besar, UKM di Kayu Laut sering kali menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal akses permodalan dan pengembangan usaha. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial sebenarnya dapat membantu UKM di desa ini berkembang dengan lebih berkelanjutan dan beretika.

Secara faktual, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan UKM di Kayu Laut masih minim, tetapi mulai menunjukkan perkembangan. Para pelaku usaha cenderung memilih pendekatan konvensional karena keterbatasan pengetahuan akan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, konsep bagi hasil, dan kewajiban zakat. Namun, beberapa lembaga keuangan mikro syariah mulai menjangkau desa ini, memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan. Kehadiran lembaga ini membantu meningkatkan pemahaman para pelaku UKM tentang manfaat penerapan ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis, terutama dalam menciptakan kerja sama yang lebih berkelanjutan.

Fenomena lain yang relevan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Kayu Laut akan pentingnya nilai-nilai etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip seperti amanah (kejujuran), *'adl* (keadilan), dan *ta'awun* (kerjasama) menjadi nilai yang diusahakan oleh beberapa pelaku UKM. Misalnya, beberapa pelaku usaha mulai menerapkan sistem bagi hasil dalam kemitraan atau kerjasama dengan para pemasok dan pekerja. Upaya ini tidak hanya mendukung kesejahteraan lokal tetapi juga memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat (Jureid et al., 2023). Meski masih terdapat banyak tantangan, fenomena ini menunjukkan potensi besar bagi penerapan ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan UKM di desa ini secara etis dan berkelanjutan.

Secara literatur, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan praktik bisnis yang adil serta transparan (Murdani, Sus Widayani, 2019), dianggap dapat mendukung pertumbuhan UKM

dengan cara yang lebih berkelanjutan dan beretika. Menurut literatur, prinsip bagi hasil memungkinkan pelaku usaha dan investor berbagi risiko dan keuntungan secara adil, yang dianggap mampu meningkatkan stabilitas usaha kecil (Bhakti, 2013). Selain itu, pendekatan syariah dalam pembiayaan, seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, diyakini mampu mengurangi tekanan finansial yang sering dihadapi oleh UKM karena tidak adanya bunga atau beban hutang berlebihan yang membebani pelaku usaha (Afandi, 2022).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan sosial di antara pelaku UKM dan masyarakat di sekitarnya (Kesuma, 2022). Sebagai contoh, kajian-kajian dalam literatur menemukan bahwa nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan menciptakan lingkungan bisnis yang etis, yang menarik minat masyarakat untuk bertransaksi atau bermitra dengan UKM berbasis Syariah (Silviah & Lestari, 2022). Beberapa studi kasus di wilayah pedesaan, seperti di Jawa Barat dan Sumatra Barat, menunjukkan bahwa UKM yang menerapkan prinsip ekonomi syariah lebih mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan dan membangun loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan UKM konvensional (Putritama, 2018; Siregar & Yarham, 2023). Literatur ini mendukung fakta bahwa ekonomi syariah berpotensi besar menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan UKM di daerah pedesaan, termasuk di Mandailing Natal.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa Kayu Laut, Mandailing Natal. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta *gharar* (ketidakpastian), penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UKM di wilayah tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa Kayu Laut, Mandailing Natal. Pendekatan

ini dipilih agar dapat memahami pengalaman serta praktik yang diterapkan pelaku UKM dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam bisnis mereka sehari-hari. Desa Kayu Laut dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya potensi ekonomi UKM di daerah tersebut, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha lokal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik serta pengelola UKM untuk menggali pemahaman mereka tentang prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan gharar, serta penerapannya dalam bisnis. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung praktik-praktik ekonomi syariah dalam kegiatan UKM, termasuk interaksi antara penjual dan pembeli serta pengelolaan keuangan. Selain itu, dokumentasi berupa laporan keuangan dan catatan transaksi dikumpulkan untuk melengkapi serta memvalidasi data dari wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi data, dan penafsiran data. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan UKM. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh serta akurat mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha kecil di Desa Kayu Laut..

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Temuan**

Profil UKM Makanan dan Minuman Lokal di Desa Kayu Laut menunjukkan fokus pada kuliner tradisional dengan bahan baku lokal yang khas (berupa kue bika bakar (paling khas), kue bika kukus, kue rara, kue cucur, panggelong, kacang gulo, dopak-dopak, kue putu, kue talam, kue limi-limi, keripik pisang, kue lopek inti, lopek gadung, kue panukut, kue serabi, kue mangkok, sasagun, kue tungkus, dan lain-lain, dan yang paling populer adalah Kue Bika Bakarnya) (Jureid, 2024), menarik perhatian masyarakat sekitar Mandailing Natal. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi sebagai kuliner, tetapi juga merepresentasikan warisan budaya dan

potensi lokal. Sehingga des aini sudah dinobatkan menjadi desa wisata kuliner pada tahun 2022 oleh dinas Pariwisata kabupaten Mandailing Natal (Suaib, 2022). Kegiatan UKM semacam ini sering kali menjadi penggerak ekonomi di desa, memberi nilai tambah pada hasil alam, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi setempat.

berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Usaha kecil di Desa Kayu Laut ini dimulai sekitar 20 tahun lalu dan tumbuh berkat dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. Masyarakat setempat sangat menghargai prinsip ekonomi syariah, yang meliputi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Informasi terkait prinsip-prinsip ini didapat dari berbagai sumber, termasuk kajian agama di masjid dan pelatihan dari lembaga zakat, sehingga prinsip syariah sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat dalam menjalankan usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan usaha, beberapa prinsip ekonomi syariah sudah diterapkan, misalnya keterbukaan dalam harga dan keadilan dalam pembayaran upah karyawan. Pengusaha di sini juga berusaha menjaga kualitas produk dan memberikan kompensasi apabila produk tidak sesuai harapan. Mereka percaya bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah kunci membangun usaha yang dipercaya pelanggan, yang nantinya akan memberi dampak positif bagi perkembangan usaha itu sendiri.

Pembiayaan usaha pun sebisa mungkin bersumber dari lembaga syariah untuk menghindari riba. Ini penting bagi mereka agar usaha tidak hanya berkembang tetapi juga mendatangkan keberkahan. Meski akses ke modal syariah terkadang tidak mudah, beberapa lembaga syariah sudah mulai memberikan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sesuai syariat. Pelaku usaha merasa tenang dengan pilihan pembiayaan ini meski tantangan tetap ada, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku yang kadang sulit dikendalikan.

Ke depan, mereka berharap pemerintah atau lembaga keuangan semakin aktif memberikan pelatihan dan pendampingan bagi usaha kecil yang menerapkan ekonomi syariah. Dengan demikian, semakin banyak pelaku usaha yang paham dan tertarik untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah. Dukungan yang memadai juga diharapkan dapat memperluas kesempatan dan memudahkan akses ke modal syariah, sehingga ekonomi syariah dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan UKM di desa tersebut.

## 2. Pembahasan

### Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah pada UKM di Desa Kayu Laut, Mandailing Natal, dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah, yaitu keadilan, transparansi, keseimbangan, dan larangan riba.

Pada UKM Desa Kayu Laut, prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan adil tanpa pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, harga produk seperti makanan dan minuman tradisional yang dihasilkan dari bahan baku lokal ditetapkan dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, biaya produksi, dan keuntungan yang cukup untuk keberlanjutan usaha. Selain itu, jika terjadi kerja sama dengan pihak lain, seperti pemasok atau distributor, pelaku UKM akan menyusun perjanjian yang jelas dan adil, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sejalan dengan penelitian (Kesuma, 2022) yang menjelaskan bahwa UMKM tidak berintergrasi dengan riba dan monopoli.

*Gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi) adalah konsep dalam hukum Islam yang terkait dengan keadilan dan transparansi dalam transaksi muamalah. Kedua unsur ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan. Dalam menjalankan usahanya (Nurinayah, 2023), UKM Kayu Laut berupaya menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi). Misalnya, ketika bekerja sama dengan pemasok bahan baku atau saat menerima pesanan dari pelanggan, akad yang digunakan adalah akad jual beli yang jelas, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Dengan akad yang jelas ini, kedua belah pihak mendapatkan kepastian atas hak dan tanggung jawabnya, serta menghindari potensi konflik yang dapat merusak hubungan bisnis. Unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi) adalah

Sebagai bagian dari penerapan prinsip syariah, UKM di Desa Kayu Laut berusaha untuk tidak menggunakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Untuk permodalan, sebagian besar UKM mengandalkan modal mandiri atau melakukan kerjasama modal dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Dalam

sistem bagi hasil, jika ada mitra yang menanamkan modal, keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase yang disepakati, bukan dengan pembayaran bunga tetap. Hal ini memastikan UKM tetap berada dalam koridor syariah, sambil memberikan kesempatan kepada mitra untuk meraih keuntungan secara adil.

Salah satu implementasi prinsip keseimbangan dan kesejahteraan sosial adalah melalui praktik berbagi atau memberikan donasi kepada masyarakat sekitar, terutama ketika usaha mengalami pertumbuhan. UKM di Desa Kayu Laut kerap terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau berpartisipasi dalam kegiatan desa. Dengan cara ini, UKM bukan hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, sesuai dengan ajaran Islam untuk saling membantu.

Transparansi menjadi bagian penting dalam operasional UKM yang berlandaskan syariah. Banyak pelaku UKM di Desa Kayu Laut berusaha menjaga keterbukaan dalam laporan keuangan, terutama jika mereka memiliki mitra usaha atau investor. Dengan pencatatan keuangan yang transparan, setiap pihak yang berkepentingan dapat memantau dan memahami kondisi keuangan UKM dengan jelas. Transparansi ini juga memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis.

UKM di Desa Kayu Laut memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman adalah bahan-bahan yang halal dan berkualitas. Dalam konteks kuliner, seperti makanan tradisional yang disukai masyarakat Mandailing Natal, hal ini sangat penting karena menunjukkan komitmen untuk menyediakan produk yang bersih dan berkah. Misalnya, bahan-bahan yang digunakan tidak hanya halal secara zat, tetapi juga diperoleh dari sumber yang etis dan diproses dengan cara yang aman dan higienis.

Dalam menjalankan usaha, UKM Kayu Laut menghindari eksploitasi terhadap karyawan atau pekerja yang terlibat. Prinsip syariah menekankan pada keadilan dalam perlakuan terhadap tenaga kerja, termasuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan menghargai kontribusi mereka dalam proses

produksi. Hal ini dilakukan agar usaha tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada UKM di Desa Kayu Laut bertujuan tidak hanya untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk keberlanjutan yang lebih luas dan kontribusi positif bagi masyarakat. Praktik ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis, mengutamakan etika, dan selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat lokal.

### **Dampak Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan UKM di Desa Kayu Laut**

Penerapan prinsip ekonomi syariah di Desa Kayu Laut memberikan dampak positif pada perkembangan UKM lokal, terutama di bidang makanan dan minuman tradisional. Prinsip seperti keadilan dan keberlanjutan diterapkan dalam pengelolaan usaha, misalnya melalui penetapan harga yang adil dan penggunaan bahan baku lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat hubungan dengan konsumen, yang mayoritas memilih produk UKM ini karena dianggap halal dan berkualitas. Dalam satu tahun terakhir, beberapa usaha seperti produsen kue bika bakar melaporkan peningkatan omzet hingga 35%, berkat komitmen pada nilai-nilai syariah.

Selain dampak ekonomi, penerapan prinsip syariah juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemilik usaha dan karyawan melalui sistem bagi hasil yang adil. Praktik ini meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memperbaiki kualitas produksi. Dengan integrasi nilai-nilai syariah, UKM di Desa Kayu Laut tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, menjadikannya contoh sukses penerapan ekonomi Islam di tingkat lokal.

### **Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah di UKM Desa Kayu Laut**

Salah satu hambatan utama yang dihadapi UKM di Desa Kayu Laut dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha tentang konsep syariah itu sendiri. Banyak pengusaha kecil yang belum sepenuhnya memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan, ke dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan mengenai praktik ekonomi syariah



membuat penerapan ini sulit dilakukan secara konsisten. Tantangan lain adalah kebutuhan modal yang lebih besar ketika beralih ke bahan baku lokal yang organik atau berkualitas tinggi, yang terkadang lebih mahal dibandingkan bahan baku non-lokal.

Tantangan tambahan muncul dari rendahnya akses terhadap lembaga keuangan syariah yang mampu mendukung permodalan usaha kecil. Sebagian besar pelaku UKM masih mengandalkan pinjaman konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan usaha sesuai prinsip tersebut. Selain itu, daya beli masyarakat setempat yang terbatas juga menjadi kendala, karena harga produk berbasis syariah sering kali lebih tinggi dibandingkan produk sejenis. Hal ini menuntut UKM di Desa Kayu Laut untuk menemukan strategi pemasaran yang efektif agar produk mereka tetap terjangkau dan diminati oleh konsumen.

Untuk mendorong pengembangan UKM di Desa Kayu Laut dengan basis ekonomi syariah, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pelaku usaha terkait penerapan nilai-nilai syariah dalam manajemen bisnis sehari-hari. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah juga dapat berperan aktif dalam menyediakan akses permodalan berbasis syariah yang terjangkau, sehingga UKM dapat tumbuh tanpa bergantung pada sistem konvensional. Di sisi lain, strategi pemasaran yang lebih efektif dan edukasi konsumen tentang manfaat produk syariah perlu digalakkan, agar produk UKM yang berkualitas ini dapat lebih diminati dan terjangkau bagi masyarakat luas.

### **3. KESIMPULAN**

Implementasi prinsip ekonomi syariah di UKM Desa Kayu Laut, Mandailing Natal, mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. UKM di desa ini memastikan setiap transaksi dilakukan dengan adil, menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi), serta menggunakan akad yang jelas dalam semua hubungan bisnis. Untuk modal usaha, banyak UKM yang mengandalkan sistem bagi hasil yang adil, bukan bunga tetap, menjaga prinsip syariah dan memberi peluang bagi mitra untuk memperoleh keuntungan secara proporsional. Selain itu, UKM juga berperan

aktif dalam kegiatan sosial, memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar, dan memastikan bahan baku yang digunakan halal serta berkualitas.

Penerapan prinsip syariah ini tidak hanya berdampak positif terhadap pengelolaan usaha, tetapi juga pada hubungan antara pemilik usaha dan karyawan, yang semakin membaik melalui sistem bagi hasil. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dihadapi oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep syariah dan kurangnya pelatihan, serta akses terbatas ke lembaga keuangan syariah. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pelaku UKM, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah agar UKM di Desa Kayu Laut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

#### Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2022). Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Halal di Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2). <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868>
- Bhakti, R. (2013). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Arena Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7>
- Jureid, J. (2024). Pelatihan E-Commerce (Digital Marketing) pada Umkm Kue Khas Desa Kayu Laut Mandailing Natal. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 55–63. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i2.3588>
- Jureid, Syarifah Nasution, D., & Siregar, N. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa kayulaut melalui UMKM komunitas kue khas Bika bakar kayulaut dengan strategi culinary fashion. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v5i1.2013>
- Kesuma, J. F. I. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, IV*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022).
- Murdani, Sus Widayani, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2).
- Nurinayah, N. (2023). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAHAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri. *Jurnal Nominal*, VII(1).
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>

- Siregar, F. H., & Yarham, M. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) [UIN Syahada Padangsidempuan]. In *JURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH (EKSPEKSTASy)* (Vol. 2, Issue 2). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://etd.uinsyahada.ac.id/9701/1/1840200135.pdf
- Suaib. (2022). *Kadis Pariwisata Madina : Cukup Alasan Menjadikan Desa Kayu Laut Sebagai Kampung Kuliner*. <https://madinapos.com/2022/09/24/kadis-pariwisata-madina-cukup-alasan-menjadikan-desa-kayu-laut-sebagai-kampung-kuliner/>